



**PUTUSAN**  
Nomor 781 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LINAWATI br GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting 32, Kelurahan Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maya Ginting, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sekata Nomor 31, Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **Ir. ALISYAHBANA GINTING**, bertempat tinggal di Desa Winong, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur/Desa Gongsol, Lorong Arih Ersada, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
2. **ASLINA br BANGUN**, bertempat tinggal di Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahsat Tarigan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Simpang Klambir V Nomor 44, Kampung Lalang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n :**

1. **HENDRIK SEMBIRING**, bertempat tinggal di Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
2. **BAMBANG HERMANTO GINTING**, bertempat tinggal di Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;

*Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2018*



**3. Drs. ALAMSYAHBANA GINTING**, bertempat tinggal di  
Perum Duren Jaya Blok C/189, Kelurahan Duren Jaya,  
Bekasi Timur;

**4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO**,  
berkedudukan di Jalan Jamin Ginting Nomor 17, Kabanjahe,  
Kabupaten Karo;

**5. CAMAT KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN  
KARO**, bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang  
telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat IV adalah anak/ahli waris dari alm.  
Tentang Ginting dan almh. Bangkumuli Br Sembiring alias Mas Mulia Br  
Sembiring;
4. Menyatakan tanah terperkara yaitu sebidang tanah hak milik  
sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 08 a.n.  
Bangkumuli Br Sembiring alias Mas Mulia Br Sembiring terletak di  
Provinsi di Sumatra Utara Kabupaten Karo, Kecamatan Simpang  
empat/sekarang Kecamatan Merdeka, Desa Gongsol, yang luasnya  $\pm$   
7.016 meter persegi dengan batas batas:
  - Sebelah Utara : Ngagak Br Karo, Tetap Ginting, Kabar Milala, Nita  
Br Surbakti, Jondri Torus Pane, Gubel Hanafiah,  
Ala Baster Ginting;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan, Bilman Simbolon, Haryono, Aslina Br. Bangun, Adil Pandia;
- Sebelah Barat : Hendri dan Wasti Sitepu;
- Sebelah Selatan : Jalan dan GM Panggabean;

Adalah Boedel warisan almh. Bangkumuli Br Sembiring alias Mas Mulia Br Sembiring yang berhak dimiliki oleh Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berkekuatan surat pernyataan tertanggal 2 November 1997 an. Tentang Ginting, tentang pembagian tanah warisan Tentang Ginting kepada anak/ahli warisnya;
6. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat peralihan hak yang diperbuat oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 96 a.n. Tentang Ginting dan Sertifikat Hak Milik Nomor 97 a.n. Tentang Ginting dan juga Akta Jual Beli Nomor 26/PPAT/1999 tertanggal 8 September 1999 dan Akta Jual Beli Nomor 27/PPAT/1999 tertanggal 10 September 1999, dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh pihak ketiga/orang lain yang berdasar atas surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku salah seorang anak/ahli waris alm. Bangkumuli Br Sembiring alias Mas Mulia Br Sembiring yang sehubungan dengan objek Sertifikat Hak Milik Nomor 08 dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan tanah terperkara ke boedel warisan alm. alm. Bangkumuli Br Sembiring alias Mas Mulia Br Sembiring melalui Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan apapun juga untuk seterusnya berhak di kuasai oleh Penggugat sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 2 November 1997 dan surat kesepakatan Penggugat dengan Alamsyahbana Ginting;
8. Menyatakan demi hukum penguasaan Para Tergugat ataupun penguasaan orang lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat atas tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat untuk memenuhi dan mematuhi isi putusan hukum yang menurut hukum dapat dieksekusi sampai dengan putusan hukum tersebut terpenuhi secara sempurna oleh Para Tergugat;
10. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium iitis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
4. Dalam gugatan Penggugat terdapat kumulasi objektif yang tidak diperkenankan;
5. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;
6. Gugatan Penggugat *error in persona*:

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas mengajukan gugatan ini;
3. Dalam gugatan Penggugat terdapat kumulasi objektif yang tidak diperkenankan;
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
5. Bahwa kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan:

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagian tanah perkara yakni seluas  $\pm 2.5$  (dua setengah) kaleng benih padi, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Timur : Tanah Beka Damanik;
- Sebelah Utara : Perladangan Jaranguda;
- Sebelah Barat : Tanah Johan Ginting;
- Sebelah Selatan : Pasar Pipa;

Adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi;

3. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat III dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi, dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi, Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II dalam Konvensi ataupun yang diterbitkan oleh orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat III dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/ Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II dalam Konvensi, adalah cacat dan tidak berkekuatan hukum sepanjang tanah Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat V dalam Konvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2010/PN.Kbj., tanggal 7 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat IV adalah anak/ahli waris dari alm. Tenteng Ginting dan almh. Bangkumuli br. Sembiring alias Mas Mulia br. Sembiring;
3. Menyatakan bahwa tanah terperkara yaitu sebidang tanah hak milik sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 08 an. Bangkumuli br. Sembiring alias Mas Mulia br. Sembiring terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Simpang Empat/ sekarang Kecamatan Merdeka, Desa Gongsol, yang luasnya  $\pm 7.016 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Ngagak br. Karo, Tetap Ginting, Kabar Milala, Nita br. Surbakti, Jondri Torus Pane, Gubel Hanafiah, Ala Baster Ginting;  
Sebelah Timur : Jalan, Bilman Simbolon, Haryono, Aslina br. Bangun, Adil Pandia;  
Sebelah Barat : Hendri dan Wasti Sitepu;  
Sebelah Selatan : Jalan dan GM Panggabean;  
Adalah warisan alm. Tenteng Ginting dan almh. Bangkumuli br. Sembiring alias Mas Mulia br. Sembiring;
4. Menyatakan tanah terperkara yaitu sebidang tanah hak milik sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 08 an. Bangkumuli br. Sembiring alias Mas Mulia br. Sembiring terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Simpang Empat/ sekarang Kecamatan Merdeka, Desa Gongsol, yang telah dipecah ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 96 dan Nomor 97 adalah milik Linawati beru Ginting;

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan surat-surat yang diterbitkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak berkekuatan hukum sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.801.000,00 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 303/PDT/2012/PT.MDN, tanggal 28 November 2012 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 7 Februari 2011, Nomor 12/Pdt.G/2010/PN.Kbj, yang dimohonkan banding tersebut dengan menghilangkan point Nomor 4 dari amar putusan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat IV adalah anak/ahli waris dari alm. Tenteng Ginting dan almh. Bangkumuli br. Sembiring alias Mas Mulia br. Sembiring;
3. Menyatakan bahwa tanah terperkara yaitu sebidang tanah hak milik sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 08 an.

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkumuli br. Sembiring alias Mas Mulia br. Sembiring terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Simpang Empat/ sekarang Kecamatan Merdeka, Desa Gongsol, yang luasnya  $\pm 7.016 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ngagak br. Karo, Tetap Ginting, Kabar Milala, Nita br. Surbakti, Jondalam Rekonvensii Torus Pane, Gubel Hanafiah, Ala Baster Ginting;

Sebelah Timur : Jalan, Bilman Simbolon, Haryono, Aslina br. Bangun, Adil Pandia;

Sebelah Barat : Hendri dan Wasti Sitepu;

Sebelah Selatan : Jalan dan GM Panggabean;

Adalah warisan alm. Tenteng Ginting dan almh. Bangkumuli Br. Sembiring Alias Mas Mulia Br. Sembiring;

## 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk sebahagian;

2. Menyatakan surat-surat yang diterbitkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak berkekuatan hukum sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.801.000,00 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2133 K/Pdt/2015, tanggal 30 Desember 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Linawati br Ginting tersebut;
2. Menghukum Pemohn Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2133 K/Pdt/2015, tanggal 30 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2018/PN.Kbj, Jo. Nomor 12/Pdt.G/2010/PN.Kbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata serta mengajukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Surat Agunan, serah terima dokumen agunan Nomor 1. Hb-MIB/CO/124/2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Peta lokasi objek perkara;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat 1;
- Menyatakan Pemohon PK adalah pemilik sah objek perkara sertifikat Nomor 96 dan Nomor 97;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2133/K/PDT/2015, tanggal 30 Desember 2015;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 303/Pdt/2012 PT. MDN, tanggal 28 November 2012.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 12/Pdt.G/2010/PN. Kbj, tanggal 24 Januari 2010 untuk poin 3 dalam Konvensi dan poin 2 dalam Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara di semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Facti* yang dibenarkan *Judex Juris* mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dalam Konvensi dan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi;

Bahwa semula tanah objek sengketa adalah milik Bangkumuli br Sembiring sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gongsol yang diterbitkan tanggal 2 November 1977 seluas 7.016 m<sup>2</sup>, kemudian setelah Bangkumuli br Sembiring meninggal dunia, seluruh ahli waris almarhumah Bangkumuli br Sembiring memberi kuasa kepada Tengtung Ginting (suami Almarhumah Bangkumuli br Sembiring/Bapak Kandung Penggugat dan Tergugat IV) untuk mengurus dan menjual tanah objek sengketa;

Bahwa kemudian tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Gongsol dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Desa Gongsol dan Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Desa Gongsol atas nama Tengtung Ginting masing-masing diterbitkan tanggal 29 Desember 1998;

Bahwa pada tanggal 8 september 1999 dan tanggal 9 September 1999, Tengtung Ginting menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Desa Gongsol dan Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Desa Gongsol tersebut kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I membalik nama sertifikat menjadi atas nama Tergugat I dan sesuai dengan bukti PK-1 telah beberapa kali dijadikan sebagai jaminan utang ke Bank;

Bahwa Tergugat I membeli dari pemilik tanah sebagaimana tertulis dalam Sertifikat dengan persetujuan seluruh ahli waris dan jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Tergugat I harus dilindungi sebagai pembeli beriktikad baik, keberatan Penggugat dalam Konvensi belum mendapat bagian dari bapak kandungnya karena sekolah di Jepang tidak dapat membatalkan jual beli yang dilakukan bapak kandungnya dengan Tergugat I yang terjadi 19 (sembilan belas) tahun lalu;

Bahwa Surat Roker yang menjadi dasar/alas hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, karena tanah sengketa telah berstatus sertifikat hak milik yang kemudian dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara sah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu surat "Roker" milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi tidak dapat mengalahkan, melumpuhkan Sertifikat Hak Milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Gongsol Tahun 1977;

Bahwa, oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Gongsol Tahun 1977 telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 96/Desa

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gongsol dan Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Desa Gongsol yang kemudian oleh Tengtung Ginting sebagai pemiliknya dijual kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam Konvensi, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Gongsol Tahun 1977 telah dicoret dan tidak lagi ada secara hukum, sehingga petitum konvensi terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Desa Gongsol Tahun 1977 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LINAWATI br GINTING dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2133 K/Pdt/2015, tanggal 30 Desember 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LINAWATI br GINTING** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2133 K/Pdt/2015, tanggal 30 Desember 2015;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat IV adalah anak/ahli waris dari almarhum Tengtung Ginting dan almarhumah Bangkumuli br. Sembiring alias Mas Mulia br. Sembiring;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)